

**THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN HANDLING DOMESTIC VIOLENCE CASES ACCORDING TO THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**

**(PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA)**

Hendu Juartono Purba  
Magister Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang  
[hendujpurb@gmail.com](mailto:hendujpurb@gmail.com)

Dr. Indra Yudha Koswara  
Universitas Singaperbangsa Karawang

**ABSTRACT**

*Justice is very difficult to obtain for women, as evidenced by the rise of victims of domestic violence (domestic violence). The issue of the importance of addressing domestic violence (domestic violence) in the midst of modern society is introduced with various points of view and interpretation of things that can help women to dare to get out of their domestic space. In principle, criminal law does not recognize the existence of a mechanism for resolving criminal acts outside the court, as well as civil law that recognizes the settlement of cases outside the court through mediation. Punishment using the approach of restorative justice (restorative justice) is intended to as much as possible restore the state of the victim of a crime before the event befalls the victim of a crime, not only thinking about how to impose punishment on the perpetrator, but emphasizing the recovery of the losses suffered by the victim and or the community as a result of the.*

*The objectives of this study are : 1). To determine and analyze the effectiveness of the criminal justice system in resolving domestic violence crimes, it is examined from the perspective of restorative justice. 2). To determine and analyze the form of legal protection against domestic violence settlement in the perspective of restorative Justice for victims.*

*In this study, the authors will analyze the application of restorative justice in the handling of domestic violence cases according to the criminal justice system by using the method of legislation approach, concept approach, and case approach by analyzing some of the decisions related to this study.*

*The results of this study can be concluded that restorative justice is not a new mechanism in solving legal problems in a society that is still thick with the customary law system. Cases that can be resolved with this mechanism are cases in the family such as domestic violence (domestic violence). The domestic violence case is a complex case because it involves a husband and wife who are legally bound in a marriage institution, who both work to build a household. Thus, this mechanism is well suited to avoid a breakdown in the family that can continue with a divorce.*

**Keywords :** *Restorative Justice, Domestic Violence, Criminal Justice System*

**ABSTRAK**

Keadilan sangat sulit diperoleh bagi perempuan, terbukti dengan maraknya korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Isu tentang pentingnya menyikapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ditengah masyarakat modern dikenalkan dengan berbagai sudut pandang dan ragan penafsiran tentang hal-hal yang dapat membantu kaum perempuan untuk berani keluar dari ruang domestiknya. Pada prinsipnya hukum pidana tidak mengenal adanya mekanisme penyelesaian tindak pidana diluar Pengadilan, lain halnya dengan hukum perdata yang mengenal adanya penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui mediasi. Penghukuman dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) ditujukan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban

tindak pidana sebelum peristiwa menimpa korban tindak pidana, tidak hanya memikirkan bagaimana cara untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung didalam penyelesaiannya.

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas system peradilan pidana dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dikaji dari perspektif restorative justice. 2). Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap penyelesaian KDRT dalam perspektif restoratif Justice bagi korban.

Pada penelitian ini, penulis akan menganalisa tentang penerapan restorative justice dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut sistem peradilan pidana dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus dengan menganalisa beberapa putusan-putusan yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan *restorative justice* bukanlah mekanisme yang baru dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat yang masih kental dengan sistem hukum adat. Kasus-kasus yang dapat diselesaikan dengan mekanisme ini adalah kasus-kasus dalam keluarga seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus KDRT merupakan kasus yang kompleks karena melibatkan suami dan isteri yang secara legal terikat dalam lembaga perkawinan, yang sama-sama bekerja untuk membangun rumah tangga. Dengan demikian, mekanisme ini sangat cocok untuk menghindari kehancuran dalam keluarga yang dapat berlanjut dengan perceraian.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sistem Peradilan Pidana.

## I. PENDAHULUAN

Membentuk sebuah rumah tangga tentunya diawali dengan ikatan pernikahan antara pria dan wanita dan merupakan impian serta harapan semua insan untuk melanjutkan garis keturunan, memperoleh kebahagiaan serta menikmati kehidupan baik pada saat menerima kesenangan ataupun ketika menghadapi kesulitan. Tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setiap rumah tangga tentunya mempunyai aturan-aturan atau tata krama sendiri yang berbeda dengan rumah tangga lainnya yang diaplikasikan ketika berinteraksi, berkomunikasi dan bergaul baik didalam

rumah maupun diluar rumah, aturan tersebut harus dipatuhi oleh masing-masing anggota keluarga.

Kebahagiaan dalam keluarga tidak sepenuhnya tergantung dari jumlah materi, namun tidak menutup kemungkinan bahwa materi juga penting dalam didalam menjalani kehidupan di dunia. Bahagia dalam rumah tangga yang sebenarnya yaitu bagaimana antara suami istri dan anak dapat menghormati dan dapat menerima kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh anggota keluarga. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia tidak semudah membalik telapak tangan, berbagai ujian dan cobaan pasti akan diberikan pada pasangan suami istri dan anak.

Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) kebanyakan terjadi terhadap perempuan/istri tetapi tidak

menutup kemungkinan juga dialami oleh suami, anak dan orang yang bekerja untuk membantu rumah tangga, yang mana timbulnya kekerasan biasanya diawali dengan adanya suatu persoalan atau pertengkaran antara suami dengan istri atau antara salah satu anggota keluarga yang akhirnya menyebabkan perbuatan-perbuatan yang tidak sewajarnya dan sepatutnya terjadinya dalam rumah tangga. Korban yang mengalami peristiwa tersebut dengan emosi yang tidak stabil, penuh dengan kemarahan akhirnya melaporkan kejadian tindak pidana yang dialaminya kepada pihak kepolisian yang merupakan salah satu aparat penegak hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Kekerasan itu sering juga disebut dengan istilah *dosmetic violence* karena terjadinya di ranah domestic.<sup>1</sup> Masalah KDRT merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia pada era reformasi.<sup>2</sup> Pada 2021, Komnas Perempuan menerima 2.527 kasus kekerasan di ranah rumah tangga/personal, dan kekerasan terhadap istri selalu menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus KDRT/RP dan selalu berada di atas angka 70%. Baru-baru ini juga kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga

yang dialami oleh oleh penyanyi Lesti Kejora. Komnas Perempuan pun meminta kasus KDRT yang dilakukan Rizky Billar kepada Lesti Kejora itu tidak dianggap sebagai settingan. Menurut Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi Kekerasan dalam rumah tangga, tidak boleh dijadikan candaan atau dianggap sebagai settingan. Karena menjadi korban kekerasan itu menyakitkan, dan butuh keberanian pada korban untuk bersuara di tengah nilai-nilai yang masih membenarkan kekerasan terhadap istri.<sup>3</sup>

Dalam prasurvey yang dilakukan oleh penulis, faktor pemicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang kerap terjadi yang sering dilakukan oleh suami kepada istrinya pada umumnya adalah adanya wanita lain yang dilakukan oleh suaminya dan hal ini terjadi dan diketahui oleh istrinya dan juga faktor pemicu kedua adalah faktor ekonomi. Hal ini yang menyebabkan pertengkaran antara suami dan istri yang terus menerus dan tidak ada yang mengalah sehingga terjadilah dan memicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).<sup>4</sup>

Mengingat dalam suatu tindak pidana khususnya tindak pidana KDRT, antara satu kasus dengan kasus lainnya berbeda, maka secara kasuistis penanganan dan penjatuhan pidananya oleh Hakim juga tentu berbeda hal

<sup>1</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 1.

<sup>2</sup> Murniati Saloko, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Islah Vol. 13 No. 02/ Mei-Agustus 2011, hlm. 261

<sup>3</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6322607/komnas-perempuan-kekerasan-terhadap-istri-urutan-pertama-di-kasus-kdrt>

<sup>4</sup> IPTU Juminah, wawancara pribadi, Prasurvey di Unit PPA Polres Kudus, tanggal 26 November 2018

tersebut dapat disebabkan misalnya, ketika perkara telah dilaporkan yang berarti proses hukum sedang berjalan, emosi dari pihak korban sudah tidak seperti ketika peristiwa baru saja terjadi atau antara korban dan pelaku sudah membaik dan saling memaafkan serta pelaku telah pula menyadari atas kesalahan yang telah diperbuat sehingga korban sudah tidak mempersoalkan lagi peristiwa yang dialaminya dan karena lebih mempertimbangkan serta menjaga keutuhan rumah tangganya akhirnya korban meminta proses hukum yang sementara berjalan agar dihentikan dan tidak dilanjutkan, sedangkan perbuatan pelaku bukan merupakan delik aduan atau meskipun merupakan delik aduan, pencabutannya sudah lewat waktu.

Subjek hukum KDRT pada ketentuan tersebut merupakan person dan sub ordinat yang berada dalam ruang dan waktu tertentu. Sejatinya pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan KDRT. Hak mendapat perlindungan individu dan keluarga dijamin oleh negara sebagaimana isi penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Makna sesungguhnya Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang ini adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan preventif), melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (tujuan

protektif), menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (tujuan represif), dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (tujuan konsolidatif) yang merupakan perwujudan prinsip persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Pada prinsipnya hukum pidana tidak mengenal adanya mekanisme penyelesaian tindak pidana diluar Pengadilan, lain halnya dengan hukum perdata yang mengenal adanya penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui mediasi. Penghukuman dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) ditujukan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum peristiwa menimpa korban tindak pidana<sup>5</sup>, tidak hanya memikirkan bagaimana cara untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung didalam penyelesaiannya.

Undang-undang ini dilatarbelakangi oleh pola pikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Undang-undang ini juga tidak menutup mata terhadap sebagian besar

<sup>5</sup> Ansori, 2015, Restorative justice menuju sistem peradilan pidana terpadu, Varia peradilan Nomor 350, Ikatan Hakim Indonesia, hal.47.

kejadian yang menjadikan perempuan sebagai korban dalam kekerasan, sehingga sudah sepatutnyalah apabila negara dan/atau masyarakat memberikan perlindungan. Dengan begitu, undang-undang ini menganggap bahwa dirinya adalah suatu pembaharuan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang khusus mengatur dalam lingkup rumah tangga. Alasan yang digunakan disini adalah kekerasan dalam rumah tangga itu mempunyai kekhasan dengan karakteristik sendiri sehingga perlu juga diatur secara khusus. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dimaksudkan di atas dalam batas lingkup rumah tangga dapat diselesaikan dengan menggunakan undang-undang ini.

*Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan korban dan pelaku kejahatan, serta melibatkan peran serta masyarakat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku disertai dengan pertimbangan hakim. Setiap orang berhak menerima perlindungan atas dirinya pribadi dan perlindungan atas keluarga, martabat, kehormatan, dan harta benda yang dia miliki serta berhak mendapatkan rasa nyaman dan perlindungan dari berbagai ancaman yang dimana telah diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 amandemen ke dua”.

*Restorative justice* (keadilan restoratif)

merupakan suatu alternatif atau cara lain dari peradilan kriminal (peradilan pidana: pen) dengan mengutamakan integrasi pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada suatu pola hubungan yang baik antara pelaku tindak pidana. *Restorative justice* menekankan pada perbaikan hubungan antara pelaku dengan korban dan masyarakat yang telah rusak oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku.<sup>6</sup> Secara fundamental, *restorative justice* merubah peran korban dalam proses sistem peradilan pidana (SPP) yaitu dengan memberdayakannya sehingga korban memiliki hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara pidana.<sup>7</sup>

Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada umumnya melibatkan suami istri, namun yang sdering menjadi korban adakah istri dan pelakunya suaminya sendiri. Oleh karena itu, alangkah baiknya dalam menyelesaikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggunakan cara-cara yang lebih bijak, seperti dengan cara mediasi penal atau penyelesaian dengan non litigasi (penyelesaian diluar pengadilan), karena antara suami dan istri akan bertemu setiap hari, dan untuk menyelamatkan rumah tangga yang sudah lama dibina bersama.

*Restorative justice* merupakan konsep keadilan yang diusulkan dalam gerakan *abolisionis* untuk menggantikan konsep yang

<sup>6</sup> Kuat Puji Prayitno, 2012, *Restorative Justice untuk Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12, hal. 409.

<sup>7</sup> Ibid.

digunakan dalam sistem peradilan pidana yaitu *retributive justice*. Konsep keadilan restoratif tidak memfokuskan diri pada kesalahan yang telah lalu, tetapi bagaimana memecahkan masalah tanggung jawab dan kewajiban pada masa depan dari pelaku.<sup>8</sup>

Pada prinsipnya, di dalam hukum positif untuk perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Artinya, setiap perkara pidana harus diselesaikan melalui jalur peradilan pidana. Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya. Jadi, penggunaan mediasi penal sebenarnya tidak ada pengaturannya di dalam hukum pidana positif. Penggunaan mediasi penal oleh aparat penegak hukum berarti berasal dari inisiatifnya sendiri

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memahami segala segi kehidupan, sehingga suatu penelitian harus dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dan tehnik-tehnik yaitu yang ilmiah.<sup>9</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan karya ilmiah yang berkaitan dengan

analisis konstruksi yang dilaksanakan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu alasan, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu karangan tertentu.<sup>10</sup> Pada prinsipnya metode penelitian memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa serta memahami permasalahan yang dihadapinya. Penelitian merupakan suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>11</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Efektivitas System Peradilan Pidana

#### Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dikaji Dari Perspektif Restorative Justice

Menurut Kekerasan secara sederhana diartikan sebagai ketidaknyamanan yang dialami seseorang akibat suatu tingkah laku agresif sebagai pelampiasan dorongan nurani untuk menyakiti dan mencederai yang dilakukan seseorang, kekerasan merupakan

<sup>8</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 76-77.

<sup>9</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1986, Jakarta, hlm. 3.

<sup>10</sup> Ibid. hlm. 5

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers (PT.Rajagrafindo Persada), Jakarta, 1995, hlm.62

daya upaya untuk terjadinya suatu tindak pidana, definisi kekerasan secara terminologi dan teori sangat beragam namun, Undang-Undang PKDRT memberi batasan bahwa yang merupakan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Hukum pidana adalah pilihan terakhir, hukum pidana digunakan hanya ketika undang-undang lain tidak memiliki hukuman dan/atau tidak efektif. Dengan tidak semua pelanggaran hukum harus ditafsirkan secara pidana. Dalam kasus KDRT, metode penyelesaian kejahatan KDRT yang paling baik adalah dengan mediasi pidana, karena penegakan hukum secara teoritis dapat menggunakan teori kontrol negatif dan teori kontrol positif. Teori kontrol negatif penegakan hukum ini harus dijadikan sebagai dasar pemikiran penggunaan mediasi dalam penyelesaian tindak pidana KDRT. Mengejar teori kontrol negatif ini adalah bentuk keadilan restoratif.

Upaya pencegahan kejahatan, khususnya pencegahan primer dan sekunder terhadap kekerasan terhadap perempuan saat ini, termasuk menciptakan undang-undang yang lebih pro-perempuan, seperti. UU No. 23

Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Program penguatan penegakan hukum dan dalam hal pengetahuan dan sikap untuk mencapai keadilan gender.

Tujuan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan adalah untuk menciptakan suasana yang mendukung keberadaan perempuan sebagai anggota masyarakat, memenuhi perannya dan menerima hak dan perlindungan hukum yang sama dengan laki-laki sebagai warga negara. Deklarasi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan menetapkan prinsip-prinsip dan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Negara-negara peserta untuk menerapkan aturan-aturan yang diperlukan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan manifestasinya.

Penyebutan berbagai perbuatan sebagai tindak pidana, atau pendelegasian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagai Tindak Pidana, sebenarnya merupakan pengertian kekerasan di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. rumah tangga Tindakan konfirmasi dilarang dan akan dihukum. indakan keluarga ini sebenarnya ditetapkan sebagai pelanggaran di bawah KUHP (StGB).

Rumusan tindak pidana KDRT sebagai tindak pidana, dengan segala kompleksitas persoalannya, dan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya untuk menghukum

pelakunya, justru tampak kontraproduktif dengan tujuan mendasar UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Seperti Apa Adanya Kembali ke ide dasar menggunakan hukum pidana sebagai upaya terakhir untuk mencegah kejahatan (ultimum remedium), UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT Adanya dari rumah tangga seharusnya diberikan bobot lebih daripada upaya untuk mengoptimalkan berfungsinya hukum administrasi dari negara masyarakat. Upaya optimalisasi fungsi hukum administrasi di negara berarti, dalam konteks ini, upaya mendidik semua kelas sosial ke arah yang lebih positif dalam moralitas dalam bentuk kekerasan sosial yang tidak bermoral.

### **3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penyelesaian Kdrt Dalam Perspektif Retoratif Justice Bagi Korban**

Pemberian Tindak pidana atau perbuatan pidana secara umum telah diatur dalam KUHP, namun dengan pertimbangan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban dari kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus

mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Untuk itu diadakan pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan. Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya.

Korban kekerasan dalam rumah tangga mendapat perlindungan hukum dari segi preventif sebagaimana dalam pasal 351 KUHP dan UU PKDRT. Secara preventif, korban perlindungan hukum dapat menempuh jalur



hukum dengan melaporkan pelaku tindak pidana dalam lingkup rumah tangga untuk ditindaklanjuti sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, dengan latar belakang berbagai peristiwa kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, perlu segera dilakukan reformasi hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau kurang beruntung, khususnya perempuan. Perubahan UU diperlukan karena peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak memadai dan tidak lagi responsif terhadap perkembangan hukum Masyarakat. Dengan demikian pada umumnya KUHP mengatur tentang penuntutan dan kesusilaan serta kelalaian orang-orang yang membutuhkan penghidupan dan penghidupan, tetapi memiliki rinciannya, sehingga dalam kaitannya dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus diatur tersendiri. UU KDRT berkaitan erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP dan perubahannya.

Mediasi pidana adalah proses pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mencapai penyelesaian yang memuaskan. Seorang mediator berbeda dari seorang hakim atau arbiter dalam hal ia tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan perselisihan antara para pihak. Mediator hanya

diberi kuasa oleh para pihak yang bersengketa untuk membantu dalam menyelesaikan masalah di antara para pihak yang bersengketa. Mediasi pada awalnya merupakan alat untuk menyelesaikan perselisihan yang terkait erat dengan perselisihan administrasi ketenagakerjaan, tetapi sekarang juga digunakan sebagai alternatif penting untuk mediasi dalam prosedur penyelesaian perselisihan. Penyelesaian perkara melalui Arbitrase Pengadilan terjadi dalam perkara perceraian, hubungan keluarga, penyewa tanah, konsumen, dan lainnya. Ini berarti bahwa arbitrase digunakan untuk menyelesaikan perkara perdata.

Sebelum disahkannya UU KDRT penganiayaan fisik dan psikis (kekerasan) didasarkan pada penganiayaan yang diatur dalam hukum pidana yang membedakan antara penganiayaan ringan dan berat. Penuntutan dalam KUHP didasarkan pada laporan penganiayaan dan perlakuan tidak khusus, tetapi sebagai pelaku kejahatan umum.

Dengan penyelesaian pendekatan keadilan restoratif dalam penerapan pelaksanaannya memberikan peran masyarakat yang lebih luas, dapat dirasakan langsung baik korban, pelaku, serta pendekatan restoratif dapat dilakukan secara cepat dan tepat dalam penyelesaian kasus-kasus KDRT, sebagai pembuka akses keadilan dan rekonsiliasi. Pandangan masyarakat umumnya telah kecewa atas kinerja lembaga peradilan, lembaga kejaksaan, lembaga

kepolisian, rumitnya melalui prosedur hukum yang kadang tidak transparan, proses penyidikan yang kurang difahami masyarakat, sehingga lebih menyukai sarana informal dengan pendekatan kekeluargaan lebih maksimal dalam penyelesaian. Apabila dilakukan penyelesaian secara formal (konvensional) melalui proses hukum hanyalah keterpaksaan, tidak terfikir resiko yang harus dilakukan.

#### IV. KESIMPULAN

Pengaturan Mediasi pidana di Indonesia dengan pendekatan restorative justice sebagai cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Mediasi merupakan cara yang terbaik untuk mempercepat proses penyelesaian perkara KDRT berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan. Mediasi dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan di tingkat penyidikan kepolisian, kejaksaan dan sampai pada pengadilan. Proses mediasi dilakukan dengan merujuk sesuai dengan hukum adat di Indonesia hasil perbandingan proses mediasi pada beberapa negara Civil law, Common Law, Negara-negara Islam. Hasil rujukan tersebut menunjukkan bahwa proses mediasi merupakan kesepakatan para pihak dan restitusi dari pelaku terhadap korban. Restitusi tersebut bisa berupa permintaan maaf maupun ganti rugi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Penerapan mediasi dalam tindak pidana KDRT dengan pendekatan restorative justice

di Indonesia melibatkan korban, pelaku, dan pihak yang terkait, dalam proses pencapaian kesepakatan. Kesepakatan tersebut merupakan titik temu kepentingan dari para pihak. yaitu seberapa jauh tuntutan dari korban dan kesanggupan pelaku dalam pemenuhan kompensasi dan restitusi. Penerapan mediasi melibatkan pelaku, korban, dan pihak yang terkait telah berakar sesuai hukum adat Indonesia, walaupun penerapan mediasi pidana dalam penyelesaian KDRT belum memiliki payung hukum dalam peraturan hukum positif (*ius constitutum*), namun dalam praktek telah berlangsung efektif, dengan adanya pencabutan perkara.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Adi Sulistyono. 2006. *Mengembangkan Paradigma Non- litigasi di Indonesia*. UNS Press. Surakarta
- Adji, Oemar Seno. *Hukum-Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga, 1980
- Arief, Barda Nawawi. 2010, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister.
- Atmasasmita, Romli. *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1997
- Diana, Rika. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, JIA/Juni 2010/Th. XI/Nomor 1/71-84.
- Diarsi, Myra. *Layanan Yang Berpihak*. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan, 2001
- Fanz-Magnis Suseno, *Etika Politik* (Jakarta: Gramedia). Hlm.77 dalam Adi Sulitonyono, *Negara Hukum: Kekuasaan*

*Konsep, Dan Paradigma Moral*  
(Surakarta: LPP UNS dan UNS Press,  
2007)

Hamzah, Andi. 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

Harkrisnowo, Harkristuti. "Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologis Yuridis." *Jurnal Hukum Internasional* 1, no. 4 (2004).

Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta, 1995

Mudzakir. *Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada "Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi: Kerjasama Faku;tas Hukum UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), di University Club UGM Yogyakarta: 23-27 Februari 2014

Prayitno, Kwat Puji. 2012, *Restorative Justice untuk Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12.

Saloko, Murniati. 2011, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Islah Vol. 13 No. 02/ Mei-Agustus

Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia ( Suatu Tinjauan Secara Sosiologis )*. Jakarta: UI Press, 1983

Sunaryo, Sidik. 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press

Sudarto. 2013, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto

Soeroso, Moerti Hadiati. 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### ARTIKEL/JURNAL

<https://news.detik.com/berita/d-6322607/komnas-perempuan-kekerasan-terhadap-istri-urutan-pertama-di-kasus-kdrt>

Manshurzikri, "Restorative justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Perkara yang Mengedepankan Kepentingan Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual <http://manshurzikri.wordpress.com/2011/06/01/restorative-justice-sebagai-mekanisme-penyelesaian-perkara-yang-mengedepankan-kepentingan-perempuan-sebagai-korban-kekerasan-seksual>, akses pada tanggal 1 Januari 2019

#### PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014